

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam karya tulis tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa.

1. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan dana BOS oleh bendahara BOS selama tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Penerimaan dana BOS oleh SMP Negeri 2 Mertoyudan selama tahun 2021 mencapai Rp.677.490.000. Dari jumlah dana BOS yang diterima, yang merupakan objek PPh Pasal 23 sebesar Rp4.725.228 dan telah dilakukan pemotongan sebesar Rp4.175.540.
2. Kendala yang dihadapi oleh bendahara BOS dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan dana BOS sebagai berikut.
  - a. Kendala dalam penggunaan aplikasi ARKAS, bendahara belum memahami penggunaan aplikasi secara benar sehingga sering menimbulkan kebingungan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dipotong.

- b. Pencairan dana BOS yang tidak sesuai jadwal mengakibatkan kewajiban pajak tidak dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan
  - c. Bendahara belum memahami jenis-jenis transaksi yang harus dilakukan pemotongan PPh pasal 23 secara benar, sehingga terdapat transaksi yang belum dilakukan pemotongan secara benar.
3. Upaya KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kepatuhan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah.
- a. Sosialisasi kepada bendaharawan sekolah yang terintegrasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.
  - b. Layanan *help desk* bagi bendahara BOS yang ingin datang langsung ke KPP Pratama Magelang.